

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Perjudian adalah suatu tindak pidana yaitu pertarungan sejumlah uang dimana yang menang mendapat uang taruhan itu atau dengan kata lain adu nasib, sebagai bentuk permainan yang bersifat untung-untungan bagi yang turut main, dan juga meliputi segala macam taruhan dimana yang bertaruh tidak terlibat secara langsung dalam perlombaan tersebut, termasuk juga segala macam pertarungan lainnya. Masalah perjudian dapat merugikan masyarakat dan moral bangsa kita, pada dasarnya kejahatan ini mengakibatkan ketertiban, ketentraman, dan keamanan masyarakat menjadi terganggu. Selain itu pengaruh bagi anak - anak sangatlah besar, mereka akan ikut-ikutan melakukan tindak pidana perjudian yang mereka lihat terjadi di lingkungannya akan berpengaruh negatif terhadap psikologis anak serta menimbulkan kerugian materiil bagi mereka yang melakukannya.

Saat ini, realita dari pola hidup yang cenderung konsumtif, apalagi ditambah dengan semakin meningkatnya harga-harga kebutuhan pokok akibat laju inflasi perekonomian yang tidak stabil, membuat setiap orang ingin mencapai segala sesuatunya dengan cara yang praktis atau menurutnya mudah untuk dilakukan termasuk berjudi. Ironisnya, para pelaku perjudian sering bermain judi tempat-tempat umum, seperti di pasar, warung atau membentuk kelompok ditempat-tempat tertentu, hal yang sebenarnya tidak layak untuk dipertontonkan karena akan berpengaruh negatif terhadap orang-orang disekitarnya. Perjudian juga dapat timbul karena adanya faktor psikologis yang menggambarkan jenis kepribadian individu tertentu yang mungkin condong melakukan kejahatan jika dihadapkan pada situasi tertentu. Istilah-istilah agresif, suka berkelahi, sikap curiga, takut, malu-malu, suka bergaul, ramah, menyenangkan seringkali dipakai

untuk menggambarkan keadaan tersebut. Selain itu, masalah ekonomi juga memiliki andil yang dapat mempengaruhi pola kehidupan masyarakat, disamping itu juga cara-cara yang mampu mengubah kehidupan seseorang karena tekanan ekonomi, orang dapat menyimpang dari norma-norma yang ada di masyarakat, seperti melakukan pencurian, perjudian, dimana tindakan yang menyimpang itu merupakan suatu tanda kegagalan individu dalam menyesuaikan diri dengan keadaan dalam masyarakat, maka dari itu tidaklah mustahil apabila seseorang mendapat tekanan ekonomi akan berbuat kejahatan. Tidak sedikit masyarakat yang sangat terganggu dengan adanya permainan perjudian ini.

Meskipun masalah perjudian sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan, tetapi dalam Undang-undang No. 7 tahun 1974 ternyata masih mengandung beberapa kelemahan. Kelemahan ini yang memungkinkan masih adanya celah kepada pelaku perjudian untuk melakukan perjudian. Adapun beberapa kelemahannya adalah perundang-undangan hanya mengatur perjudian yang dijadikan mata pencaharian, sehingga kalau seseorang melakukan perjudian yang bukan sebagai mata pencaharian maka dapat dijadikan celah hukum yang memungkinkan perjudian tidak dikenakan hukuman pidana.

Perundang-undangan hanya mengatur tentang batas maksimal hukuman, tetapi tidak mengatur tentang batas minimal hukuman, sehingga dalam praktek peradilan, majelis hakim seringkali dalam putusannya sangat ringan hanya beberapa bulan saja atau malah dibebaskan. Pasal 303 bis yang rumusannya sebagai berikut:

- (1) Diancam dengan kurungan paling lama empat tahun atau denda paling banyak sepuluh juta rupiah
  - a. barangsiapa menggunakan kesempatan untuk main judi yang diadakan, dengan melanggar ketentuan-ketentuan tersebut pasal 303.

b. barangsiapa ikutserta permainan judi yang diadakan di jalan umum atau pinggirnya maupun ditempat yang dapat dimasuki oleh khalayak umum, kecuali jika untuk mengadakan itu, ada izin dari penguasa yang berwenang.

(2) Jika ketika melakukan pelanggaran belum lewat dua tahun sejak ada pemidanaan yang menjadi tetap karena salah satu pelanggaran ini , dapat dikenakan pidana penjara paling lama enam tahun atau pidana denda paling banyak lima juta rupiah.

Dalam pasal 303 yang telah di bicarakan di muka, ada dua bentuk kejahatan yang perbuatatan materiilnya berupa menawarkan kesempatan dan memberikan kesempatan, yakni :<sup>1</sup>

1. Perbuatan menawarkan kesempatan dan memberikan kesempatan untuk bermain judi sebagai mata pencaharian.
2. Perbuatan menawarkan kesempatan dan memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi.

Dengan telah dilakukannya dua kejahatan diatas, terbukalah kesempatan untuk bermain judi bagi siapa saja. Oleh sebab itu, barang siapa yang menggunakan kesempatan itu untuk bermaian judi, dia telah melakukan kejahatan Pasal 303 bus yang pertama ini. Kejahatan Pasal 303 bis tidak berdiri sendiri, melainkan tergantung pada terwujudnya kejahatan Pasal 303. Tanpa terjadinya kejahatan Pasal 303, kejahatan Pasal 303 bis tidak mungkin terjadi.

Banyak sekali macam-macam perjudian yang terjadi di dalam lingkungan masyarakat, seperti : Cap Jie Kia, Togel, Dadu Kopyok, Lotre, Remi, Poter, Sam Gong hu, Kiu-Kiu. Namun yang paling marak adalah judi togel (toto gelap). Yaitu dengan cara menebak dua angka atau lebih. Bila tebakannya tepat maka sipembeli mendapatkan hadiah beberapa ratus atau ribu kali lipat dari jumlah uang yang dipertaruhkan. Perjudian yang saat ini sedang marak adalah perjudian togel (toto gelap), merupakan salah satu permasalahan yang menjadi sorotan oleh

---

<sup>1</sup> Adami Chazawi, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, Rajawali Pers, Jakart,2005, Hal. 169

seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Tidak sedikit masyarakat yang merasa terganggu dalam hal keamanan dan kenyamanan. Keberadaan togel yang mulai merambah dan meresahkan semua lapisan masyarakat ini sulit untuk diatasi, akibat realita kemiskinan yang ada di negara kita, sebagai salah satu faktor penyebab makin menjamurnya perjudian. Sulitnya mendapatkan uang dan pekerjaan yang bisa menyebabkan seseorang berspekulasi main judi atau karena perbedaan tingkat ekonomi yang mencolok dimana satu pihak hidup serba kekurangan dalam penghasilan rendah, keadaan perumahan buruk sedang di lain pihak orang hidup serba kecukupan dan mewah, keadaan demikian dapat menimbulkan kejahatan. Keadaan lingkungan sosial juga memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap keinginan subjek bermain judi.

Terbukti dari subjek pada awalnya mengetahui prosedur permainan judi togel dari teman-temannya. Namun lingkungan keluarga subjek sebagai lingkungan sosial terkecil mempunyai penolakan terhadap perilaku subjek dalam membeli togel dengan alasan akan membawa pengaruh buruk terhadap subjek konsumen togel.

Keluarga subjek beranggapan bahwa togel membawa dampak negatif bagi anggota keluarganya yang menjadi konsumen judi kupon togel seperti meningkatnya tindak kriminalitas, kemerosotan moral, berubahnya pemikiran dan perilaku konsumen menjadi irrasional, kemunduran tingkat perekonomian keluarga dan disharmonisasi kehidupan rumah tangga konsumennya, sehingga pada akhirnya, individu bermain judi togel dengan maksud untuk mencoba-coba atau sekedar ingin tahu, namun lama-kelamaan, individu mengalami ketagihan *addicted* ( *kecanduan* ) bermain togel. Perilaku berjudi yang *addicted* ini karena harapan konsumen akan kemenangan dari kekalahan sebelumnya atau karena kemenangan yang sebelumnya untuk mendapatkan kemenangan yang lebih besar.

Pada kenyataannya berbagai perilaku berjudi sudah menjadi suatu kebiasaan bagi para pelaku, bukan tidak mungkin perjudian togel dapat dijadikan oleh mereka sebagai usaha dalam memenuhi kebutuhan sehari - hari, bahkan dijadikan sebagai alternatif mata pencaharian bagi mereka, sehingga dari perilaku tersebut akan mengakibatkan terhadap kemerosotan moral, meningkatnya tindak kriminalitas, menurunnya tingkat perekonomian atau kesejahteraan keluarga, berubahnya pemikiran dan perilaku konsumen menjadi tidak rasional seperti sering marah tanpa alasan. Dalam hal inilah peran keluarga memiliki pengaruh yang kuat dalam pembentukan kepribadian seseorang.

Ada beberapa dampak negatif yang ditimbulkan dari berjudi di antaranya :

1. Berjudi dapat menyebabkan kehancuran rumah tangga.
2. Berjudi dapat menyebabkan rusak iman.
3. Berjudi dapat mendorong berlaku syirik.
4. Berjudi hanya akan menghabiskan waktu.
5. Berjudi mengakibatkan malas bekerja dan berdoa.
6. Berjudi dapat mendorong pelakunya untuk berbuat jahat.
7. Berjudi menjadi temannya setan.

Cara menghindari perilaku berjudi adalah sebagai berikut :

1. Berusaha untuk mempelajari lebih dalam tentang bahaya berjudi bagi diri sendiri, keluarga, dan masyarakat. Dengan begitu seseorang akan menyadari pentingnya menghindari perjudian.
2. Menjalankan perintah Allah Swt. dan menjauhi larangannya.
3. Bertaqwalah di mana engkau berada.
4. Membaca Al-Qur'an dengan memahami isi dan maknanya.

5. Mengisi waktu luang dengan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat.
6. Jangan sampai pernah mengunjungi tempat perjudian .

Cara menanggulangi perjudian sebagai berikut:

1. Mengadakan perbaikan ekonomi secara menyeluruh. Menetapkan undang-undang atau peraturan yang menjamin gaji minimum seorang buruh, pekerja dan pegawai yang sepadan dengan biaya pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari. Memperluas lapangan pekerjaan dan lain-lain.
2. Adanya keseimbangan antara budget di pusat dan di daerah-daerah periferi. Sebab, oleh adanya diskriminasi pemberian budget, timbullah kemudian rasa tidak puas.
3. Menyediakan tempat-tempat hiburan dan rekreasi yang sehat.
4. Khusus untuk mengurangi jumlah judi buntut, dengan jalan menurunkan nilai hadiah tertinggi dari macam-macam lotre resmi, lalu menambah jumlah hadiah-hadiah hiburan lainnya yang lebih banyak.
5. Lokalisasi perjudian khusus bagi wisatawan-wisatawan asing, golongan ekonomi kuat dan warga Negara keturunan asing, dengan memberikan sanksi terhadap pembukaan tempat-tempat judi .

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dapat diambil permasalahan-permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana cara polisi mengendalikan tindak pidana perjudian yang terjadi di wilayah hukum Kabupaten Demak ?
2. Apakah hambatan yang dijumpai oleh polisi dalam mengendalikan tindak pidana perjudian di wilayah hukum Kabupaten Demak ?

3. Bagaimana upaya polisi dalam mengantisipasi hambatan-hambatan yang muncul dalam mengendalikan tindak pidana perjudian di wilayah hukum Kabupaten Demak ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisa cara polisi mengendalikan tindak pidana perjudian yang terjadi di wilayah hukum Kabupaten Demak.
2. Untuk mengetahui dan menganalisa hambatan yang dijumpai oleh polisi dalam mengendalikan tindak pidana perjudian di wilayah hukum Kabupaten Demak.
3. Untuk mengetahui dan menganalisa upaya polisi dalam mengantisipasi hambatan-hambatan yang muncul dalam mengendalikan tindak pidana
4. perjudian di wilayah hukum Kabupaten Demak.

### **D. Manfaat Penelitian**

Dari alasan atau pentingnya penulisan hukum ini diharapkan dapat bermanfaat dan berguna baik secara teoritis dan praktis yaitu :

#### **1. Manfaat Teoritis**

Diharapkan dapat menambah pengetahuan penulis dalam ilmu hukum pada umumnya dan mengetahui cara polisi dalam mengendalikan tindak pidana perjudian di wilayah hukum Kabupaten Demak pada khususnya diharapkan pula dapat menjadi bahan referensi bagi peneliti lain yang akan melakukan penelitian serupa.

#### **2. Manfaat Praktis**

Penulis berharap bahwa pembaca atau masyarakat dapat mengetahui cara polisi dalam mengendalikan tindak pidana perjudian, sehingga dapat member manfaat bagi semua pihak yang berkaitan dengan masalah tersebut.

### **E. Terminologi**

Perjudian merupakan tindakan yang bertentangan dengan norma-norma yang ada. Hal ini sesuai dengan pertimbangan yang ada pada dasarnya perjudian bertentangan dengan norma agama, kesusilaan dan moral pancasila. Perjudian merupakan salah satu tindak pidana yang meresahkan masyarakat sehingga pada Pasal 1 UU Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian dinyatakan bahwa semua tindak pidana perjudian merupakan suatu kejahatan.<sup>2</sup>

Hukum pidana atau sistem pidana itu merupakan bagian dari politik kriminal, ialah usaha yang rasional dalam mencegah kejahatan yaitu dengan penerangan-penerangan serta pemberian contoh oleh golongan masyarakat yang mempunyai kekuasaan. Begitu pula terhadap perjudian yang merupakan salah satu bentuk kejahatan yang memenuhi rumusan KUHP yaitu, yang diatur melalui Pasal 303 dan 303 bis, hal ini sesudah dikeluarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian. Meskipun masalah perjudian sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan, tetapi dalam Undang-undang No. 7 tahun 1974 ternyata masih mengandung beberapa kelemahan. Kelemahan ini yang memungkinkan masih adanya celah kepada pelaku perjudian untuk melakukan perjudian. Adapun beberapa kelemahannya adalah perundang-undangan hanya mengatur perjudian yang dijadikan mata pencaharian, sehingga kalau seseorang melakukan perjudian yang bukan sebagai mata pencaharian maka dapat dijadikan celah hukum yang memungkinkan perjudian tidak dikenakan hukuman pidana.

---

<sup>2</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, Hal. 79



Perundang-undangan hanya mengatur tentang batas maksimal hukuman, tetapi tidak mengatur tentang batas minimal hukuman, sehingga dalam praktek peradilan, majelis hakim seringkali dalam putusannya sangat ringan hanya beberapa bulan saja atau malah dibebaskan.

## **F. Metode Penelitian**

Dalam suatu penulisan hukum harus dilakukan dengan metode penelitian yang tepat, untuk membantu penulis menemukan, merumuskan atau menganalisa dan memecahkan masalah-masalah tertentu untuk mengungkapkan kebenaran ilmiah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

### **1. Metode Pendekatan**

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris yang dengan kata lain adalah jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebut pula dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat. Atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah. Penelitian ini juga meninjau bagaimana pelaksanaannya atau melihat kenyataan di lapangan.

### **2. Spesifikasi Penelitian**

Penelitian ini menurut sifatnya dispesifikasikan sebagai penelitian deskriptif analitis. Deskriptif yaitu penelitian yang menggambarkan obyek dari permasalahan tersebut, sedangkan istilah analitis mengandung makna bersifat mengelompokkan, menghubungkan

dan membandingkan aspek mengenai cara kepolisian mengendalikan tindak pidana perjudian menurut di wilayah Kabupaten Demak.

Deskriptif analistis juga merupakan penelitian yang menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku lalu dikaitkan dengan teori hukum dan pelaksanaan yang menyangkut masalah tersebut.

### **3. Sumber Data**

Sumber data dalam penelitian ini diambil melalui:

#### **a. Sumber Data Primer**

Sumber yang diperoleh dengan teknik wawancara kepada pihak yang terkait dalam hal kebijakan penanggulangan perjudian di wilayah hukum Kabupaten Demak

#### **b. Sumber Data Sekunder**

Sumber yang diperoleh dari data-data untuk membantu dalam menyusun skripsi ini. Seperti dokumen-dokumen resmi dan buku-buku yang terkait dengan masalah tersebut.

Dalam penelitian ini dikelompokkan menjadi 3 (tiga) bahan hukum yaitu :

#### **1. Bahan Hukum Primer**

- 1) Undang-undang Dasar Tahun 1945.
- 2) Undang-undang No. 7 Tahun 1974 tentang penertiban perjudian.
- 3) Kitab Undang-undang Hukum Pidana.
- 4) Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian.

#### **2. Bahan Hukum Sekunder**

- 1) hasil-hasil penelitian
- 2) majalah-majalah

- 3) dokumen-dokumen
  - 4) artikel ilmiah
  - 5) Hasil penelitian hukum dari pakar hukum
3. Bahan Hukum Tersier
- 1) Biografi
  - 2) Kamus hukum
  - 3) Kamus Bahasa Indonesia – Bahasa Inggris
  - 4) Pedoman ejaan yang disempurnakan

#### **4. Teknik Pengumpulan Data**

Dalam penelitian ini penulis mengumpulkan data yang relevan terhadap maksud-maksud dari penelitian yang telah direncanakan dengan tanya jawab kepada responden. Untuk menemukan responden, maka diperlukan metode purposive random sampling atau penarikan sample bertujuan mengambil subyek didasarkan pada tujuan tertentu. Teknik ini dipilih karena keterbatasan waktu, tenaga, dan biaya, sehingga tidak mengambil sample yang besar jumlahnya dan jauh letaknya. Responden dalam wawancara ini adalah salah satu pejabat Kepolisian Resort Kabupaten Demak.

a. Studi pustaka

Yaitu cara ini dilakukan dengan menelaah perpustakaan, mempelajari buku-buku atau karya ilmiah yang ada kaitannya dengan obyek penelitian.

b. Studi Pustaka

Yaitu studi yang dilakukan dengan cara : (1) Pengamatan (observasi) di Kantor Kepolisian Resort Kabupaten Demak (2) melakukan wawancara yang dilakukan dengan pihak Kepolisian, Ulama dan Para pemain perjudian togel (3) mencari data yang

kaitannya dengan penelitian di Kapolres Demak dan mencari data di tempat yang sering digunakan untuk bermain judi.

## **5. Metode Analisis Data**

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode kualitatif. Metode kualitatif adalah suatu penelitian yang menggunakan data deskriptif analitis yaitu apa yang dinyatakan responden secara tertulis maupun lisan dapat dipelajari sebagai suatu bagian yang utuh. Data yang diperoleh dari penelitian lapangan dan penelitian yang kemudian dianalisis secara sistematis. Tujuan analisis ini adalah untuk memperoleh gambaran mengenai pentingnya peran kepolisian dalam mengatur dan mengendalikan tindak pidana perjudian di Kabupaten Demak.

## **G. Sistematika Penulisan**

Untuk mempermudah pembaca dalam memahami penulisan hukum ini, maka perlu dikemukakan sistematika penulisan sebagai berikut :

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Pada BAB ini disajikan latar belakang pemikiran yang menimbulkan permasalahan yang muncul serta dasar pemikiran secara ringkas sehingga timbul permasalahan, yang diuraikan dalam latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, terminologi, metode penelitian, sistematika penelitian.

### **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Pada BAB ini menguraikan tinjauan pustaka yang merupakan uraian tentang bahan pustaka yang berkaitan dengan judul dan rumusan masalah untuk menacapai tujuan penelitian yang terdiri dari : pengertian Kepolisian, pengertian tindak pidana, pengertian perjudian, pandangan masyarakat tentang perjudian, dan serta pandangan islam mengenai perjudian.

### BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada BAB ini disajikan hasil penelitian dan pembahasan mengenai peran polisi dalam rangka mengendalikan tindak pidana perjudian menurut undang-undang nomor 7 tahun 1974 di wilayah hukum Kabupaten Demak. Dan hambatan-hambatan apa saja yang timbul serta upaya mengantisipasi hambatan-hambatan yang muncul dalam mengendalikan tindak pidana perjudian di wilayah hukum Kabupaten Demak.

### BAB IV : PENUTUP

Pada BAB ini berisi tentang kesimpulan dari hasil penelitian dan pembahasan tentang peran polisi dalam rangka mengendalikan tindak pidana perjudian menurut undang-undang nomor 7 tahun 1974 di wilayah hukum Kabupaten Demak. Penulisan ini dilengkapi pula dengan daftar pustaka dan lampiran-lampiran yang diperlukan.

